

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 124 /KEP/G4/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN SATU DATA KELUARGA MELALUI SISTEM INFORMASI
KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan mutlak, dibangun jejaring koordinasi dan komunikasi data secara terpadu;
- b. bahwa untuk memperoleh data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang akurat, mutakhir, mudah diakses serta dimanfaatkan secara komprehensif sebagai dasar dalam perencanaan, intervensi serta monitoring dan evaluasi dibutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh komponen baik secara koordinasi maupun teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Percepatan Satu Data Keluarga Melalui Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 481/PER/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga;
 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Data Rutin;
 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2018 tentang Data Non Rutin;
 8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendataan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 233);
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PERCEPATAN SATU DATA KELUARGA MELALUI SISTEM INFORMASI KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN dengan susunan keanggotaan dan tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tim koordinasi yang diberikan tugas untuk menjamin percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN yang dapat menghasilkan data yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA : Tim Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pembina;
- b. ketua;
- c. tim pengarah;
- d. tim kerja
 1. sekretariat;
 2. tim kerja sumber daya manusia;

P/ufs n

3. tim kerja kelembagaan;
4. tim kerja pembiayaan;
5. tim kerja koordinasi;
6. tim kerja pengelolaan dan pemanfaatan data; dan
7. tim kerja teknologi informasi.

KEEMPAT : Tim Percepatan Satu Data Keluarga Melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. menyusun rencana kerja Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN dengan menggunakan indikator dan target yang terukur dalam periode tertentu yang akan digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN;
- b. menganalisis, menginterpretasikan data Program Bangga Kencana untuk dapat dimanfaatkan secara luas baik internal maupun eksternal BKKBN;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan data Program Bangga Kencana;
- d. menjamin dan meningkatkan kualitas data Program Bangga Kencana; dan
- e. melakukan pertemuan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN secara rutin.

KELIMA : Tim Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala BKKBN.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKKBN.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam



penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO *Ha...*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 194/KEP/G4/2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN SATU DATA KELUARGA
MELALUI SISTEM INFORMASI KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERCEPATAN SATU DATA
KELUARGA MELALUI SISTEM INFORMASI KELUARGA BKKBN

A.	Pembina	:	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
B.	Ketua	:	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
C.	Tim Pengarah	:	1. Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 4. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk 5. Inspektur Utama 6. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
	Tugas	:	<ul style="list-style-type: none">• memantau dan mengarahkan penyusunan rencana kerja Tim Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN;• memantau pengelolaan data Program Bangga Kencana;• memantau koordinasi dan sinkronisasi data Program Bangga Kencana;• memantau dan mengarahkan dalam upaya peningkatan kualitas data Program Bangga Kencana;

		<ul style="list-style-type: none"> • memantau dan memfasilitasi penyebarluasan dan pemanfaatan data Program Bangga Kencana; dan • memantau secara berkala pelaksanaan kegiatan Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN.
D.	Tim Kerja Percepatan Satu Data Keluarga Melalui Sistem Informasi Keluarga	
	1. Sekretariat	
	a. Ketua	: Ristya Ira Murti, SE, MAPS (DITLAPTIK)
	b. Anggota	: 1) Riza Puspitasari, S.Kom (DITLAPTIK) 2) Oliyanti Akmal, S.KM (DITLAPTIK) 3) Fauziah Ajeng Aryanti, S.KM (DITLAPTIK) 4) Muhammad Firmansyah, S. Kom (DITTEKDA)
	Tugas	: <ul style="list-style-type: none"> • menyusun rencana kerja dan anggaran Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN; • menyiapkan kegiatan rutin Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN; dan • menyusun laporan kegiatan Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN.
	2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia	
	a. Ketua	: Kepala Biro Sumber Daya Manusia
	b. Wakil ketua	: Nurzainun, S. Psi, M. Psi (BIRO SDM)
	c. Sekretaris	: Anggar Lingga Romadhona, S. Kom (DITLAPTIK)
	d. Anggota	: 1) Dwi Kurnia Delas Oklapatiningsih, SE (BIRO SDM) 2) Adam Sugiharto, SE, M.Si (DITLILAP) 3) Dinda Putri Khairani, S. Hum (DITTEKDA) 4) Iwan Tri Hariyanto, S. PD (PUSDIKLAT)
	Tugas	: <ul style="list-style-type: none"> • memberikan dukungan sumber daya manusia terkait penyediaan satu data kependudukan; dan • memberikan pembinaan sumber daya manusia dalam penyediaan satu data keluarga.

3. Tim Kerja Kelembagaan	
a. Ketua	: Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
b. Wakil ketua	: Ahmad Fuadi, SH (BIHUKOR)
c. Sekretaris	: Ira Fitrayani Rachmat, S. Sos (DITLAPTIK)
d. Anggota	: 1) Muhammad Yusuf, SH (BIHUKOR) 2) Samsul, SE (DITKOMIDU) 3) Medy Kuriawan, S. Kom (DITTEKDA) 4) Riky Marizal, SE, M. Si (DITHUBGA)
Tugas	: <ul style="list-style-type: none">• memberikan arahan dan kebijakan terkait kelembagaan percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga; dan• memberikan konsultasi kebijakan terkait percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga.
4. Tim Kerja Pembiayaan	
a. Ketua	: Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
b. Wakil ketua	: Rina Isnaeni, S. Sos, M. Sc (BIKUB)
c. Sekretaris	: Titik Puspa Dewi, SE (DITLAPTIK)
d. Anggota	: 1) Doddy Asihnyoto, SE, MAPS (BIREN) 2) Indra Elfiyan, S. Si, M. Stat (BIREN) 3) Andrias Saputra, S. Sos, MM (ITWIL II) 4) Aries Yanuar, SE (BIKUB) 5) Windiarsih Madinda, S. Psi (DITLAPTIK) 6) Rasmawati, S. Kom (DITTEKDA) 7) Isa Al Anshori, Am, Ak (DITLAPTIK)
Tugas	: <ul style="list-style-type: none">• memberikan arah dan kebijakan pembiayaan dalam penyediaan satu data keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga; dan• memberikan konsultasi dan solusi pembiayaan dalam penyediaan satu data keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga.

Handwritten signature/initials

5. Tim Kerja Koordinasi		
a. Ketua	:	Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
b. Wakil ketua	:	Kepala Biro Perencanaan
c. Sekretaris	:	Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
d. Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Niken Akhirini, S. Sos, M. Ikom (DITHUBGA) 2) Angga Syahban Maulana, S. Kom (DITHUBGA) 3) Ruliawati Djamaluddin, SE, M. Si (DITTEKDA) 4) Drs. Ade Anwar M. Si (BIRUMAS) 5) Tri Wulandari Henny Astuti, S. Sos, M. Si (BIRUMAS) 6) Ratna Juwita Razak, SE (DITKOMIDU) 7) Fimela Apriyani, SH, MAPS (DITKOMIDU) 8) Rinualdy Zulhasmi (DITMOMIDU)
Tugas	:	<ul style="list-style-type: none"> • bersama sekretariat menyusun rencana kerja Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN; • melakukan koordinasi Tim Percepatan Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN; • melakukan sosialisasi, publikasi, dan advokasi terkait data dan informasi Program Bangga Kencana; dan • melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
6. Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Data		
a. Ketua	:	Direktur Pelaporan dan Statistik
b. Wakil ketua	:	Istiqomatul Fajriyah Yuliati, S. Si, M. Stat (DITLAPTIK)
c. Sekretaris	:	Husnul Wahyu Mahmudah, S. Stat (DITLAPTIK)
d. Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Didik Trihantoro, S. Si, MAPS (DITLAPTIK) 2) Hasyim Adnan, S. Kom (DITTEKDA) 3) Septiana Irwanti, AMd (DITTEKDA) 4) Ayu Rachmawati Listyowardani, S. Si, MKM (DITSESYAN)

A/uf/02

		<p>5) Dwi Ulumy, SIP, M. Si (DITTAS)</p> <p>6) Lidya Dwijayani, SKM, MKM (DITYANSUS)</p> <p>7) Agustin Ayu Asmarawati, S. Psi (DITKESPRO)</p> <p>8) Muthiatun Nuriah, S. Si, M. Si (DITRENDUK)</p> <p>9) Aas Tejasmara, S. Pd, MAPS (DITJAKDUK)</p> <p>10) Margaretha Elia, S. Sos (DITPENDUK)</p> <p>11) Intan Kurnia Sari, S. Si (DITDAMDUK)</p> <p>12) Erika Herry, S. SI (DITHANLAN)</p> <p>13) Vita Yulia dewi, S. Psi, MAPS (DITHANREM)</p> <p>14) Asmy Elviana, P. Si, M. Si (DITBALNAK)</p> <p>15) Sri Lestariningsih, S. Si, M. Si (DITPEMKON)</p>
Tugas	:	<ul style="list-style-type: none"> • menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor/produsen data; • menjaga dan meningkatkan kualitas data; • melakukan pembinaan terhadap produsen data; • menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor/produsen data; • menjaga dan meningkatkan kualitas data; dan • melakukan pembinaan terhadap produsen data.
7. Tim Kerja Teknologi Informasi		
a. Ketua	:	Direktur Teknologi Informasi dan Data
b. Wakil ketua	:	Baihaqi Nur, S. IP, M. Si (DETTEKDA)
c. Sekretaris	:	Nindi widyakirono, Amd (DITLAPTIK)
d. Anggota	:	<p>1) Fajar Siddiq, S. Kom (DITTEKDA)</p> <p>2) Yugo Waskito, S. Kom (DITTEKDA)</p> <p>3) Mudiyono, S. Kom (DITTEKDA)</p> <p>4) Iis Supriyanti, S. Kom (DITTEKDA)</p> <p>5) Vina Alistiana, S. Sos (DITLAPTIK)</p> <p>6) Iis Yuliani, S. Kom (DITLAPTIK)</p>
Tugas	:	<ul style="list-style-type: none"> • memberikan layanan teknologi informasi terhadap proses pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan satu data keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

A/MS/2

		<ul style="list-style-type: none">• mengelola operasional teknologi dan informasi dalam penyediaan satu data keluarga; dan• menangani kendala teknologi dan informasi dalam penyampaian satu data keluarga.
--	--	--

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

Handwritten signature/initials